



BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8 A TAHUN 2018

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan demi terwujudnya keserasian serta keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas instansi pertikal, dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna yang sebesar-besarnya, perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpola diantara para Unsur Pimpinan Daerah, untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai insur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Forkopimda adalah :

- a. Mengkoordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan dan berhasil guna.
- b. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

BAB II

TUGAS POKOK TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI FORKOPIMDA

Pasal 3

FORKOPIMDA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimda mempunyai fungsi :

- a. Membina keserasian hubungan antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan pemerintahan di daerah.
- b. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.

Pasal 5

Dalam mewujudkan koordinasi, integritas dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keberadaan Forkopimda tidak mengurangi tugas, kewajiban wewenang dari tiap Aparatur Negara yang telah ada.

BAB III
KELEMBAGAAN FORKOPIMDA

Pasal 6

- (1) Forkopimda terdiri dari :
 1. Anggota Tetap;
 - a. Bupati Halmahera Barat;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
 - d. DANDIM 1501 Kota Ternate/Halmahera Barat
 - e. DANYON 732 Banau;
 - f. Kepala Kepolisian Resort (KAPOLRES) Halmahera Barat
 - g. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
 - h. Ketua Pengadilan Negeri.
 2. Anggota tidak tetap :
 - a. Wakil Bupati Halmahera Barat
 - b. Asisten Bidang Pemerintah dan Adm. Umum;
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas, tetap berpedoman sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh pelaksana harian yang tergabung dalam Sekretariat Forkopimda;
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forkopimda.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAPAT FORKOPIMDA

Pasal 9

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati;
- (2) Bila Bupati berhalangan, rapat forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Forkopimda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah;

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya di tetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekretariat dan staf administrasi yang tergabung dalam sekretariat Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapka di : Jailolo
pada tanggal : 15 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb Kesra & Eko	
Ka. Kesbang&Pol	
Kabag Hukum dan Orgs	


DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal :
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR ...16

Salinan sesuai aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**


DENNY GUNAWAN KASIM, S.H., M.HUM
NIP.19690909 200003 1 007